



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 772.a/Kpts / 2018

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Griya nanda DWP UIN Sunan Kalijaga Nomor : 15/ TPA-GN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Papringan, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA)
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin pendirian lembaga pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Meningat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.